

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Produk Makanan Yang Tidak Aman Konsumsi dan Tidak Memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Muhammad Daffa Bagus Sugijantoro¹, Lintang Yudhantaka²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
daffabagus005@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRACT

Quality standards for food products must be implemented to ensure safe consumption. Regulation Number 22 of 2018 from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) concerning Guidelines for Granting Food Production Certificates for Home Industries (IRTP) requires IRTP to have a Food Product Certificate (SPP) as a guarantee of food safety. However, there are still producers who do not comply with standards and use prohibited food additives such as Rhodamin. This study aims to analyze the responsibility of producers for unsafe food products without SPP-IRT, as well as legal remedies for consumers who are harmed. The research method used is juridical normative with literature study and document analysis. The data is analyzed descriptively analytically qualitatively. The results of the study show that producers are responsible for unsafe food products without SPP-IRT. BPOM as the authorized institution can follow up on consumer complaints to protect consumer rights.

Keywords	Liability; Consumer Protection; Home Industry
Cite This Paper	Sugijantoro, M. D., & Yudhantaka, L. (2026). Tanggung Gugat Pelaku Usaha Produk Makanan Yang Tidak Aman Konsumsi dan Tidak Memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. <i>Legal Spirit</i> , 10(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> July 10, 2024 <u>Accepted:</u> April 9, 2026 <u>Corresponding Author:</u> Muhammad Daffa, daffabagus005@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Makanan dan manusia adalah dua hal yang tak terpisahkan. Makanan dan manusia adalah satu dan sama. Manusia membutuhkan makanan untuk hidup, yang merupakan kebutuhan vital. Sebelum tahun 1999, istilah "konsumen" belum resmi digunakan dalam hukum Indonesia. Meskipun demikian, hukum positif Indonesia telah berusaha menggunakan istilah yang terkait dengan konsumen; istilah "konsumen" digunakan untuk melindungi konsumen, meskipun belum ada kepastian hukum mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen.

Pemerintah memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi rakyatnya. Hal ini ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Produk yang diproduksi dan diperdagangkan harus memenuhi ketentuan standar

yang telah ditetapkan oleh undang-undang, menurut undang-undang ini. Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak pengusaha atau produsen makanan yang beredar ditengah masyarakat. Dengan semakin banyaknya produsen makanan tersebut semakin marak pula para produsen makanan yang berbuat kecurangan terhadap produk yang dijualnya, hal ini bertujuan agar dapat mendapat keuntungan lebih banyak. kecurangan tersebut biasa dilakukan oleh produsen atau penjual dengan menaruh bahan bahan dari produknya dengan bahan yang memiliki harag lebih terjangkau tanpa melihat layak atau tidaknya bahan tersebut untuk di konsumsi pembeli. Negara Indonesia sendiri sebenarnya sudah tedapat peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli, yang dimana penjual wajib menjual produk sesuai dengan ketentuan standart yang ada dan pembeli berkewajiban membayar kan barang atau produk yang dibelinya tersebut.¹

SPP-IRT adalah izin yang diberikan oleh pemerintah, khususnya oleh Bupati/Walikota, kepada produsen makanan dan minuman skala rumahan. Tujuan dari SPP-IRT adalah memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan aman untuk dikonsumsi. Proses pemberian SPP-IRT melibatkan penilaian terhadap kebersihan, bahan baku, dan proses produksi. Nomor P-IRT biasanya dicantumkan pada label kemasan produk dan terdaftar di Dinas Kesehatan setempat. Industri rumahan adalah usaha atau perusahaan kecil yang beroperasi di lingkungan rumah atau skala kecil. Biasanya, industri rumahan memproduksi barang atau makanan dengan menggunakan fasilitas yang sederhana dan tenaga kerja terbatas. Contoh industri rumahan meliputi pembuatan kue, roti, kerajinan tangan, dan produk-produk lain yang dihasilkan secara manual.² Makanan ringan adalah jenis makanan yang biasanya dikonsumsi di antara waktu makan utama. Makanan ringan cenderung praktis, mudah dibawa, dan dapat menghilangkan rasa lapar dengan cepat. Contoh makanan ringan meliputi kacang, kerupuk, biskuit, dan camilan lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa harus mematuhi Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, atau mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar. Sebelum konsumen membeli atau menggunakan barang atau jasa, pelaku usaha harus memberikan penjelasan tentang kondisi produk, jaminan, cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen terjalin ketika pelaku usaha menawarkan janji dan informasi terkait barang atau jasanya. Sejak saat itu, hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen, mulai timbul. Dasar hukum untuk hubungan ini tercantum dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal-pasal ini mengatur mengenai perjanjian dan hubungan hukum antara para pihak. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, serta regulasi terkait pangan, masih ada produsen dan pelaku usaha produk makanan home industry yang tidak memiliki izin standarisasi untuk produk mereka. Produk makanan ini dijual bebas kepada masyarakat tanpa memiliki izin atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT). Karena ketiadaan izin ini, produk makanan tersebut belum dapat dianggap aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan bagaimana pelaku usaha yang mengonsumsi produk makanan yang tidak aman dapat dituntut dan bagaimana konsumen yang dirugikan oleh produk makanan yang tidak aman dapat melakukan upaya hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung gugat pelaku usaha yang mengonsumsi produk makanan yang tidak aman dan tidak memiliki SPP-IRT.

¹ Muhammad Djakfar. (2016). *Hukum Bisnis*. Malang: UIN Maliki Press. Hlm. 206

² Muliawan. (2008). *Manajemen Home Industry Peluang Usaha Ditengah Krisis*. Yogyakarta: Banyu Mulia. Hlm. 3

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang memungkinkan untuk secara sistematis menggambarkan aturan yang mengatur suatu masalah hukum. Metode ini melibatkan analisis hubungan antara peraturan, menjelaskan masalah hukum, dan memprediksi perkembangan undang-undang yang relevan di masa depan.³ Dalam konteks melakukan penelitian hukum sebagai upaya untuk mengembangkan peraturan hukum, penelitian hukum memiliki peran yang sangat penting. Tanpa adanya penelitian hukum yang baik dan berkualitas, pengembangan hukum tidak dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan.⁴ Penelitian yuridis normatif, umumnya dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Produk Makanan Yang Tidak Aman Dikonsumsi Dan Tidak Memiliki Spp – Irt

Industri Rumahan (*Home Industry*) merupakan sektor ekonomi yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.⁵ Produk UMKM yang termasuk *Home Industry* adalah usaha atau bisnis skala kecil yang beroperasi di rumah perorangan. Sebagai contoh Produk Makanan dan Minuman yang diproduksi berupa kue kering seperti nastar, putri salju, kastengel, dan kue-kue lainnya atau makanan ringan misalnya keripik, kacang, dan rempeyek atau bisa juga berupa minuman tradisional seperti jamu, sirup, dan minuman herbal.⁶ *Home industry* biasanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, pemasaran, dan administrasi yang berjalan secara bersamaan. Jenis *home industry* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis produk yang dihasilkan seperti kerajinan, makanan, dan pemberdayaan lingkungan; sedangkan berdasarkan proses produksi barang mencakup pengolahan bahan jadi menjadi produk jadi, bahan mentah menjadi bahan baku, dan bahan baku menjadi setengah jadi.⁷

Contoh usaha *home industri* yang termasuk dalam kategori di atas meliputi produksi makanan atau camilan dari bahan seperti ikan dan sayuran, serta kerajinan yang fokus pada pembuatan lemari, kursi, dan perabotan rumah lainnya. Dalam perkembangannya, industri rumahan menghasilkan beragam produk pangan yang dijual kepada konsumen. Industri rumah tangga adalah jenis kegiatan usaha berskala kecil yang biasanya ditemukan di sekitar rumah di perkampungan, baik di kota maupun di pedesaan.⁸ Industri rumah tangga dilakukan oleh individu atau beberapa anggota keluarga dengan tujuan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dari industri besar, industri rumah tangga biasanya tidak berbentuk badan hukum dan memiliki tenaga kerja terbatas, seringkali hanya satu hingga empat orang. Keunggulan dari industri rumah tangga adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di

³ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 32

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. (2015). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 7

⁵ Dini Oktariyadi. (2014). Implementasi Peraturan Pelabelan Pangan Pada Industri Rumah Tangga Pangan Di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. *Novum: Jurnal Hukum*. 1(1). Hlm. 2

⁶ Detik Finance. (2022). Home Industri: Manfaat, Jenis Usaha, dan Keunggulannya. Dikutip dari Website Detik Finance <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6355258/home-industri-manfaat-jenis-usaha-dan-keunggulannya>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024, Pukul 13.57 WIB.

⁷ *Ibid.*

⁸ Diana, Nor Laila. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Home Industri Makanan Sebagai Peluang Pendapatan di masa Pandemi Covid 19. *In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. Hlm. 2

lingkungan sekitar, seperti tenaga kerja keluarga dan bahan baku lokal.⁹ Industri rumah tangga, laksana roda penggerak ekonomi lokal, menghasilkan ragam produk seperti makanan, kerajinan tangan, pakaian, dan produk kecantikan. Kehadirannya membuka peluang bagi individu untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan mereka. Di balik produk-produk tersebut, terdapat pelaku usaha pangan yang berperan penting dalam berbagai subsistem agribisnis pangan, mulai dari penyediaan masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, hingga penunjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Dalam memproduksi pangan, pelaku usaha dihadapkan pada tanggung jawab besar. Makanan manusia harus aman, bermanfaat, dan tidak dapat diganti. Konsumsi makanan yang tidak sehat dapat membahayakan kesehatan Anda dan menghalangi Anda untuk melakukan aktivitas. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mendefinisikan keamanan pangan sebagai upaya untuk menghindari kontaminasi biologis, kimiawi, dan bahan lain yang berbahaya bagi manusia. Keamanan pangan merupakan aspek penting dalam industri pangan, demi memenuhi kebutuhan pokok manusia secara aman dan bertanggung jawab. Menjaga keamanan pangan adalah kewajiban utama pelaku usaha, demi melindungi konsumen dari bahaya produk yang tidak aman. Pelaku usaha industri rumahan memiliki tanggung jawab dan kewajiban khusus, termasuk memastikan proses produksi yang higienis, penggunaan bahan baku yang aman, dan penerapan sistem kontrol kualitas yang ketat.

Kewajiban ini bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga hukum. Pelaku usaha yang lalai dalam menjaga keamanan pangan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pelaku usaha pangan atau produsen memiliki kewajiban ganda, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut KUHPerdata, kewajiban utama mereka adalah menyerahkan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberlakukan kewajiban yang lebih luas kepada pelaku usaha, termasuk menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Bagi usaha pangan rumahan, keamanan pangan menjadi prioritas utama. Keamanan pangan dapat dicapai melalui sanitasi pangan, pengaturan penggunaan bahan tambahan pangan, pengaturan makanan rekayasa genetik, pengaturan iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan, serta sertifikasi halal (jika diperlukan). Semua tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Standar keamanan pangan yang dimaksud adalah pemenuhan persyaratan keamanan pangan oleh pelaku usaha di seluruh rantai pasok pangan, mulai dari hulu (on-farm) hingga hilir (konsumen).¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mewajibkan setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan untuk mengikuti standar sanitasi dan menjamin keamanan pangan serta kesehatan manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 4 peraturan tersebut. Keamanan pangan merupakan aspek penting dalam membangun sistem pangan yang baik. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat mengonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan mereka.¹¹ Sesuai dengan prinsip "*farm to table*" yang menekankan keamanan pangan di seluruh rantai pasok, maka penting untuk mematuhi persyaratan keamanan pangan di

⁹ *Ibid.* Hlm. 3

¹⁰ Adhi S. Lukman, Feri Kusnandar. (2015). Keamanan Pangan Untuk Semua. *Jurnal Mutu Pangan*, 2(2). Hlm. 154

¹¹ Tri Rini Puji Lestari. (2020). Penyelenggaraan Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen. *Jurnal Aspirasi Masalah Sosial*, 11(1). Hlm. 58

setiap tahapan produksi dan distribusi pangan.¹² Penyelenggaraan keamanan pangan memainkan peran krusial dalam melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen. Berbagai aspek harus diperhatikan mulai dari produksi hingga konsumsi. Pelaku usaha sebagai produsen produk makanan Industri Rumah Tangga harus memenuhi standar dan persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. Sertifikat ini merupakan bentuk izin edar yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM untuk pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

Produk makanan hasil olahan IRTP yang beredar di dalam negeri wajib mendapatkan sertifikasi SPP-IRT untuk menjamin mutu pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Sayangnya, masih ada produsen yang berlaku curang dengan memproduksi dan mendistribusikan olahan pangan IRTP tanpa memiliki SPP-IRT. Beberapa produk pangan beresiko sedang atau tinggi, yang harus mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), seharusnya hanya boleh diproduksi oleh industri menengah atau besar yang memiliki izin edar MD atau ML dari BPOM. Di sisi lain, produksi pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) harus memiliki risiko yang cukup rendah namun tetap dalam pengawasan Keamanan Pangan.¹³ Sedangkan untuk produksi pangan Industri Rumah Tangga dinilai harus memiliki resiko yang cukup rendah namun tetap dalam pengawasan Keamanan Pangan.

Jika produk PIRT tidak aman dikonsumsi dan tidak memiliki SPP-IRT, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama atas pelaporan konsumen terkait produksi pangan yang dinilai tidak aman untuk dikonsumsi, hal tersebut sudah sepatutnya sebagai konsumen berhak untuk meminta pertanggungjawaban. Sebagai contoh kasus salah satu produsen IRTP di Sidoarjo Jawa Timur yang memproduksi kerupuk dengan kandungan zat kimia rhodamin. Rhodamin adalah nama keluarga dari zat pewarna sintetis yang berasal dari *xantena*.¹⁴ Rhodamin biasanya digunakan untuk mewarnai kertas dan tinta, tetapi tidak tahan cahaya untuk pewarnaan kain. Rhodamin juga sering digunakan sebagai indikator pH, karena warnanya sangat sensitif terhadap perubahan pH. Rhodamin B adalah salah satu jenis rhodamin yang sering disalahgunakan sebagai pewarna pangan, padahal sangat berbahaya bagi kesehatan.¹⁵ Rhodamin B mengandung senyawa klorin dan pengalkilasi yang bersifat racun dan karsinogen dan dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan, pernapasan, saraf, dan reproduksi, serta meningkatkan risiko kanker.¹⁶ Penggunaan Rhodamin B pada makanan dilarang oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Rhodamin B merupakan pewarna sintetis yang biasa digunakan pada industri tekstil dan kertas, namun berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kanker, kerusakan hati, dan gangguan reproduksi.

Dalam kerangka *strict liability*, fokusnya bukan pada kesalahan atau kelalaian produsen, melainkan pada kondisi produk itu sendiri. Jika produk tersebut terbukti tidak aman dan menyebabkan kerugian, produsen dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. Hal ini sangat relevan dalam kasus-kasus di mana produk makanan, seperti krupuk yang diproduksi oleh IRTP, mengandung bahan berbahaya seperti zat pewarna tekstil Rhodamin. Penggunaan bahan semacam ini

¹² Adhi S. Lukman, *Op.Cit.* Hlm. 154

¹³ Adhi S. Lukman, *Op.Cit.* Hlm. 155

¹⁴ Yeni Kurniati, Irham Falahudin, Yustina Hapida. (2021). Uji Kandungan Zat Pewarna Rhodamin B Pada Saus Di Seluruh Kantin Sekolah di Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir dan Sumbangsihnya Pada Materi Zat Aditif Pada Makanan di Kelas VIII SMP/MTs. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi UIN Raden Fatah Palembang*, 4(1). Hlm. 43

¹⁵ *Ibid.* Hlm 43

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 43

tidak hanya melanggar standar kesehatan tetapi juga menempatkan keselamatan konsumen dalam risiko yang serius.

Prinsip tanggung jawab produk yang ketat ini bertujuan untuk mendorong produsen agar lebih berhati-hati dalam proses produksi dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi. Ini menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri makanan. Akhirnya, kasus-kasus seperti penggunaan Rhodamin dalam produk makanan menunjukkan pentingnya regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang ketat untuk melindungi hak-hak konsumen. Ini juga menekankan peran penting lembaga pengawas dalam memastikan bahwa produsen mematuhi standar keselamatan produk yang telah ditetapkan. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini karena tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Konsumen berhak atas ganti rugi atas penderitaan yang dideritanya akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk menjamin hak-hak konsumen, yaitu hak atas keamanan dan mutu pangan. Unsur kesalahan dalam kasus ini adalah kesengajaan, karena pelaku usaha dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Bentuk Upaya Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Produk Makanan Yang Tidak Aman Dikonsumsi Baik Yang Memiliki Maupun Tidak Memiliki Spp-Irt

Produksi makanan industri rumah tangga (P-IRT) adalah kegiatan usaha yang memproduksi pangan olahan tertentu dengan skala usaha kecil dan menggunakan peralatan sederhana, yang dilakukan di rumah atau tempat tinggal pelaku usaha. P-IRT harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta memiliki izin usaha berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. P-IRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan, atau tidak memiliki SPP-IRT, dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha. Konsumen dapat mengalami gangguan kesehatan atau bahkan kematian akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19-28 UU Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, Pasal 19 ayat (1) menegaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk:

1. Memberikan ganti rugi atas kerusakan akibat barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Memberikan ganti rugi atas pencemaran akibat barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
3. Memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Keberadaan produk barang dan/atau jasa yang cacat bukanlah satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha mencakup segala kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), untuk menghapus tuntutan pidana, pelaku usaha harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas kerugian yang dialami oleh konsumen.¹⁷ Sanksi administratif dapat diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Dinas Kesehatan.

¹⁷ Alfina Maharani, Adnand Darya Dzikra. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal JEMSI*, 2(6). Hlm. 661

Dalam kasus yang terjadi mengenai produksi kerupuk oleh Industri Rumah Tangga di Sidoarjo dengan menggunakan Rhodamin sebagai Bahan Tambahan Pangan yang berfungsi sebagai zat pewarna kain atau tekstil yang digunakan pada kerupuk tersebut, BPOM telah melakukan penindakan kepada produsen tersebut untuk dilakukan pemberhentian sementara aktifitas produksi kerupuk tersebut sampai mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) serta memerintahkan produsen tersebut untuk melakukan penarikan dari distributor yang telah diedarkan. Alasan BPOM melakukan penindakan tersebut sebagaimana produsen tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dalam hal ini produsen kerupuk yang menggunakan Rhodamin tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Pelaku usaha yang lalai dalam menjaga keamanan pangan dapat dikenakan sanksi perdata. Sanksi ini berupa ganti rugi yang harus dibayarkan kepada konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi pangan tidak aman. Ganti rugi tersebut dapat berupa:

1. Ganti Rugi Materiil: Mengganti kerugian finansial yang dialami konsumen, seperti biaya pengobatan, biaya perawatan, dan hilangnya pendapatan.
2. Ganti Rugi Immateriil: Mengganti kerugian non-finansial yang dialami konsumen, seperti rasa sakit, penderitaan, dan kerusakan reputasi.
3. Ganti Rugi Punisi: Memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan sanksi perdata secara perorangan atau kolektif. Gugatan dapat diajukan melalui pengadilan perdata, pengadilan niaga, atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Upaya hukum dalam perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melibatkan beberapa aspek penting mengenai tanggung Jawab Pelaku Usaha. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi atau diperdagangkan tidak merugikan konsumen. Jika barang yang digunakan oleh konsumen ternyata rusak, cacat, atau tercemar, pelaku usaha harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Dalam upaya hukum ini sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam mengawasi produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), termasuk produk yang mengandung zat pewarna berbahaya seperti Rhodamin. Berdasarkan peraturan yang berlaku, BPOM bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana produksi pangan IRTP untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Dalam konteks perlindungan konsumen, BPOM mengambil langkah-langkah seperti Pemeriksaan produk dengan melakukan inspeksi dan pengujian produk IRTP untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan berbahaya seperti Rhodamin. Pemeriksaan produk merupakan salah satu aspek krusial dalam pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Proses ini melibatkan inspeksi dan pengujian yang ketat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak mengandung bahan berbahaya, termasuk zat pewarna tekstil Rhodamin. Inspeksi ini tidak hanya mencakup pemeriksaan fisik produk tetapi juga analisis laboratorium untuk mendeteksi keberadaan zat-zat yang tidak diizinkan.

Pemeriksaan produk juga berperan dalam pendidikan dan pembinaan produsen IRTP.¹⁸ Melalui proses ini, produsen diberikan informasi tentang pentingnya keamanan pangan dan cara-cara untuk memastikan produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Pendidikan ini penting untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian. Terakhir, pemeriksaan produk oleh BPOM dan lembaga terkait lainnya menciptakan sistem tanggung jawab yang jelas dalam industri pangan. Sistem ini

¹⁸ *Ibid.*

menekankan bahwa produsen bertanggung jawab penuh atas keamanan produk yang mereka pasarkan. Dengan demikian, pemeriksaan produk menjadi bagian penting dari upaya perlindungan konsumen dan penegakan hukum di bidang keamanan pangan.

Upaya penarikan produk jika produk terbukti mengandung Rhodamin, BPOM akan mengambil tindakan untuk menarik produk tersebut dari peredaran dan memusnahkannya. Penarikan produk adalah langkah kritis yang diambil oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ketika sebuah produk, seperti yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), terbukti mengandung bahan berbahaya seperti Rhodamin. Proses ini melibatkan penarikan wajib dari produk yang telah diedarkan dan tidak memenuhi standar keamanan atau kualitas yang ditetapkan. Langkah pertama dalam proses penarikan adalah pemberhentian produksi dan distribusi produk yang terkontaminasi. Hal tersebut diikuti dengan pengembalian surat persetujuan izin edar dan penarikan produk dari semua titik distribusi, termasuk pedagang besar farmasi, apotek, toko obat, dan fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya.

Selanjutnya, BPOM memastikan bahwa produk yang terkontaminasi ditarik sepenuhnya dari peredaran. Ini melibatkan kerja sama dengan distributor dan pengecer untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan semua unit produk yang terdampak. Produk yang ditarik kemudian akan dimusnahkan untuk mencegah risiko lebih lanjut terhadap kesehatan publik.¹⁹ Proses penarikan produk juga mencakup komunikasi publik yang efektif. BPOM menginformasikan konsumen tentang risiko produk dan memberikan instruksi tentang apa yang harus dilakukan jika mereka memiliki produk yang terdampak. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa informasi yang akurat dan tepat waktu tersedia bagi konsumen. Dampak penarikan produk terhadap produsen bisa signifikan, termasuk kerugian finansial dan kerusakan reputasi. Namun, langkah ini penting untuk menjaga keamanan konsumen dan integritas pasar. Produsen yang bertanggung jawab akan mengambil tindakan ini sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap standar keamanan produk dan perlindungan konsumen. Produsen IRTP didorong untuk mengadopsi CPPB dalam operasional mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang mereka konsumsi. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan ini sangat penting dalam konteks perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas industri pangan di Indonesia. Dengan memastikan bahwa produsen IRTP memahami dan mematuhi standar keamanan pangan, BPOM berkontribusi pada kesehatan publik dan keberlanjutan industri pangan lokal.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam menjamin keamanan dan kualitas produk makanan yang beredar di pasaran. Melalui berbagai lembaga dan badan, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap produk makanan dan mengambil tindakan administratif jika diperlukan. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari produk berbahaya yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi produk berbahaya, seperti krupuk yang mengandung zat berbahaya seperti rhodamin B, berhak untuk menuntut kompensasi dari pelaku usaha yang memproduksinya. Hak ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, seperti biaya pengobatan dan kerugian lainnya. Sebagai contoh, dalam kasus di Blora, Jawa Tengah, dimana Dinas Kesehatan setempat menemukan krupuk yang mengandung rhodamin B2, konsumen yang terdampak berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang

¹⁹ Wiwit Setyoyati. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Surabaya. *Jurnal Novum: Jurnal Hukum*, 1(1). Hlm. 38

dialami. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.²⁰

Hal ini mencakup penggantian produk, pengembalian uang, atau bahkan kompensasi lebih lanjut jika terjadi dampak kesehatan. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kualitas produk yang dihasilkan dan memastikan produk yang dijual aman untuk konsumsi. Pemerintah melalui BPOM dan instansi terkait juga berperan aktif dalam mengawasi peredaran produk dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha yang menjual produk berbahaya dapat dikenakan sanksi, termasuk pencabutan izin edar produk dan penarikan produk dari peredaran. BPOM berperan aktif dalam menerapkan undang-undang ini untuk melindungi konsumen dari produk IRTP yang mengandung bahan berbahaya seperti Rhodamin, memastikan keamanan pangan, dan mendukung hak-hak konsumen.

PENUTUP

Menjaga keamanan pangan adalah kewajiban yang sepatutnya dilakukan oleh pelaku usaha yang mengolah dan menyediakan pangan. Pelaku usaha harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang telah diatur. Namun dalam kenyataannya masih ada produsen IRTP yang tidak memperhatikan keamanan pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan yang dapat membahayakan konsumen sehingga dalam hal ini dapat dianalisis mengenai tanggung gugat dengan menggunakan prinsip *product strict liability* dimana produsen secara langsung dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatannya dengan tidak memperhatikan resiko keamanan pangan.

Upaya hukum yang bagi konsumen atas produk yang tidak aman konsumsi baik memiliki maupun tidak memiliki SPP-IRT dalam hal ini perlu adanya pengawasan pangan sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Upaya pengawasan, pemeriksaan dan jaminan mutu yang dilakukan oleh Pemerintahan yang berwenang harus selalu dilakukan terutama pada sektor pendistributuran pangan. Jika konsumen dalam hal ini mengalami kerugian secara kesehatan, maka sudah sepantasnya BPOM melakukan penindakan atas adanya permasalahan tersebut sebagai perwujudan perlindungan konsumen dengan memperhatikan hak dan kewajibannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan pengaduan maupun gugatan terkait kerugian konsumen sebagai bagian dari peranmasyarakat untuk meningkatkan kesadaran terkait keamanan pangan Industri Rumah Tangga. Sebagai bentuk terwujudnya perlindungan konsumen harus didukung dengan adanya peran pemerintah setempat terkait pengetahuan produsen Industri Rumah Tangga untuk meningkatkan usaha mikro di berbagai wilayah untuk dapat menjaga keamanan pangan dan menjamin standar mutu produk makanan yang diproduksi dengan melakukan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin; Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djakfar, Muhammad. (2016). *Hukum Bisnis*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mamuaja, Christine F. (2016). *Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan*. Manado: Unsrat Press.

²⁰ Aria Rusta Yuli Pradana, Dony Aprian. (2021). Dinkes Blora Temukan 4 Kerupuk Mengandung Rhodamin B di Pasar Jepon. Dikutip dari Website Kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2021/05/03/134629378/dinkes-blora-temukan-4-kerupuk-mengandung-rhodamin-b-di-pasar-jepun>. Diakses pada tanggal 10 April 2024, Pukul 13.41 WIB.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muliawan. (2008). *Manajemen Home Industry Peluang Usaha Ditengah Krisis*. Yogyakarta: Banyu Mulia.
- Shofie, Yusuf. (2000). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susanti, Dyah Ochtorina; Aan Efendi. (2015). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

- Lestari, T. R. P. (2020). Keamanan pangan sebagai salah satu upaya perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 57-72.
- Lukman, A. S., & Kusnandar, F. (2015). Keamanan pangan untuk semua. *Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality*, 2(2), 152-156.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659-666.
- Oktariyadi, D. (2014). Implementasi peraturan pelabelan pangan pada industri rumah tanggapanan di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(1), 118-128.
- Putri, Bella Yolmainda Aji; Rizka Amelia Azis. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Dan Mutu Pangan Pada Produk Gula Kemasan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/PID.SUS/2017/PN Putussibau). *Jurnal Lex Jurnalica*, 18(2).
- Rianti, N. K. A. N. R. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), 521-537.
- Setyoyati, W. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum*, 1(1), 36-46.

Artikel Koran

- Diana, Nor Laila. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Home Industri Makanan Sebagai Peluang Pendapatan di masa Pandemi Covid 19. In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ.
- Yeni Kurniati, Irham Falahudin, Yustina Hapida. (2021). Uji Kandungan Zat Pewarna Rhodamin B Pada Saus Di Seluruh Kantin Sekolah di Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir dan Sumbangsihnya Pada Materi Zat Aditif Pada Makanan di Kelas VIII SMP/MTs. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi UIN Raden Fatah Palembang, 4(1).

Website

- Aria Rusta Yuli Pradana, Dony Aprian. (2021). Dinkes Blora Temukan 4 Kerupuk Mengandung Rhodamin B di Pasar Jepon. Dikutip dari Website Kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2021/05/03/134629378/dinkes-blora-temukan-4-kerupuk-mengandung-rhodamin-b-di-pasar-jepon>, Diakses pada tanggal 10 April 2024, Pukul 13.41 WIB.
- Detik Finance. (2022). Home Industri: Manfaat, Jenis Usaha, dan Keunggulannya. Dikutip dari Website Detik Finance <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6355258/home-industri-manfaat-jenis-usaha-dan-keunggulannya>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024, Pukul 13.57 WIB.